



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 7 TAHUN 2016

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL (BPO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan;
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Formulasi Perhitungan

Pasal 4

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21), dan pembulatan gaji.

Pasal 5

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH (PUD) :		
Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	252.293.709.562,00
Dana Bagi Hasil	: Rp.	165.782.358.337,00
Dana Alokasi Umum	: Rp.	<u>1.218.601.913.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.636.677.980.899,00
b. BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD):		
Gaji Pokok PNSD	: Rp.	696.607.594.750,00
Tunjangan Keluarga	: Rp.	67.689.992.346,00
Tunjangan Jabatan	: Rp.	216.616.201.532,00
Tunjangan Beras	: Rp.	36.034.391.340,00
Tunjangan PPh Pasal. 21	: Rp.	23.222.083.387,00
Pembulatan Gaji	: Rp.	<u>9.715.071,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.040.353.978.426,00

Bagian Kedua
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah
Pasal 6

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah:

Kemampuan Keuangan Daerah = PUD – Belanja PNSD (a - b)
Rp. 596.324.002.473,00 (*Limaratus sembilan puluh enam milyar tigaratus duapuluh empat juta dua ribu empatratus tujuh puluh tiga rupiah*)

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN

Bagian Kesatu
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
Pasal 7

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan

Bagian Kedua
Rumus Perhitungan

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG		14/16	Men. Anggo
KABAG		16/16	Kabag
SEKWAN		16/16	Felwa
SEKDA			
WABUB			

Ditetapkan di: Kuningan
Pada tanggal :


BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB			
KABAS			